



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/279 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan keselamatan jalan di bidang Perhubungan, perlu diberikan penghargaan kepada Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Abdi Yasa Teladan serta Pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi yang telah berpartisipasi dalam membangun dan mewujudkan budaya keamanan serta Keselamatan Lalu Lintas Jalan melalui Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 856);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Dan Penghargaan Wahana Adhigana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1110);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 168);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 500.11.29.2/0696/LLJ/VII/2026 tanggal 8 Juli 2026;
 2. Berita Acara Penilaian Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 500.11.29.2/0757/LLJ/VII/2026 tanggal 22 Juli 2026; dan
 3. Berita Acara Penilaian AJDP AWARD 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 500.11.8/1028/AJ/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, meliputi Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kategori Abdi Yasa Teladan, serta Kategori Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Award dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Penghargaan berupa Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Pemenang Juara I (satu) dan Juara II (dua) Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditunjuk mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tingkat Nasional Tahun 2026.
- KEEMPAT : Pemenang Juara I (satu), Juara II (dua) dan Juara III (tiga) Kategori Abdi Yasa Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditunjuk mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Abdi Teladan di Tingkat Nasional Tahun 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/279 TAHUN 2026
TENTANG
PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
A. KATEGORI PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.			
1.	Fulvyta Nasywa Mauliatuzzahra SMA Islam Al Azhar 7 Sukoharjo Karya Ilmiah : Inovasi Senyap “ <i>Smart Environment Noise Yard Automatic Protector</i> ” Berbasis Ai dan Iot untuk Pengendalian Kendaraan Berknalpot Tidak Standar .	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2.	Galuh Anindya Maharani Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Semarang Karya Ilmiah : <i>Gardarail</i> : Inovasi Sistem Peringatan Dini Kereta Otomatis Berbasis <i>Dynamic Speed-Timer</i> dan <i>State Lock Signaling</i> Sebagai Upaya untuk Mengurangi Risiko Kecelakaan Kereta Api di Indonesia .	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3.	JOSUWA DEVA ARYANTO SMA Negeri 1 Toroh Karya Ilmiah : <i>I-ZOSS (Intelligent Zona Selamat Sekolah)</i> Optimalisasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Melalui Integrasi Teknologi Digital.	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
B. KATEGORI ABDI YASA TELADAN			
1.	Dedik Tri Irawan PT. Day Trans Kota Semarang.	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2.	Arif Adi Setiawan PT. Indo Transport Abdimas Kota Magelang.	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3.	Baqi Hizbussaifi PT. Bintara Kusuma Indah Kabupaten Pati	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
C. KATEGORI ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI AWARD.			
1.	PT. Trans Antar Nusabird Kota Semarang	Operator AJDP Terbaik 2026	Piala dan Piagam Penghargaan.
2.	PT. Daytrans Kota Semarang	AJDP Terinformatif dan Responsif 2026	Piala dan Piagam Penghargaan.
3.	PT. Trans Antar Nusabird Kota Semarang	Sarana dan Prasarana Terbaik 2026	Piala dan Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001